

## ABSTRAK

Cindy Yunita Maulida, 2024, “Penerapan Waralaba Pada “Tok Patok” Di Kabupaten Pamekasan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Try Subakti, M.H

### **Kata Kunci : Waralaba, Hukum Ekonomi Syariah**

Waralaba memiliki konsep yang sudah teratur. Tidak diperlukan memulai usaha dari nol, karena terdapat sistem terpadu dalam waralaba, yang memungkinkan seorang penerima waralaba menjalankan usaha dengan baik. Hal ini menunjukkan semakin tinggi daya saing antar industri perdagangan dalam melakukan pemasaran juga industri barang atau jasa. Saat ini sudah banyak model bisnis yang ada di dunia saat ini, khususnya waralaba.

Dalam penelitian ini terdapat 2 rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana penerapan akad bagi hasil pada Waralaba di Tok Patok menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah; 2) Bagaimana mekanisme pertanggung jawaban atas kerugian pada Waralaba Tok Patok menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian empiris. Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan penyajian dan analisis kualitatif untuk penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Waralaba Pada “Tok Patok” Di Kabupaten Pamekasan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. a.) Penerapan akad bagi hasil pada Waralaba pada Tok Patok menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, menggunakan akad *Syirkah Mudharabah*, karena itu bagi hasil pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk mendirikan suatu usaha dengan modal bersama dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dalam akad bagi hasil di Tok Patok apabila ada kerugian maka untuk sistem bagi hasilnya dari pihak *franchisor* kemungkinan besar ada yang tidak ikut campur dengan kerugian yang dialami oleh *franchise*. b.) Mekanisme pertanggung jawaban atas kerugian pada Waralaba pada Tok Patok menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Tok Patok melakukan event setiap bulannya seperti memberi makanan dan minuman secara gratis, pemasaran via media social, adanya event bulanan untuk edukasi kepada semua *franchise* agar tidak sampai terjadi kerugian yang merugikan pihak *franchise*.